

---

## Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pemberian Imbalan Terhadap Penjualan Hewan Qurban Yang Melibatkan Pihak Ketiga

---

**Siti Ainur Rahmah**

STAI Al-Azhary, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia

[ayurahmah970@gmail.com](mailto:ayurahmah970@gmail.com)

### Abstrak

Akad ju'alah adalah komisi yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang ia lakukan. Secara harfiah ju'alah bermakna sesuatu yang dibebankan kepada orang lain untuk dikerjakan atau perintah yang ditujukan untuk seseorang untuk kemudian dijalankan atau dikerjakan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari pokok permasalahan, yaitu bagaimana teori akad ju'alah dalam fikih muamalah, bagaimana praktek pemberian imbalan penjualan sapi kurban yang melibatkan pihak ketiga di Desa Kubangsari Kota Tasikmalaya, bagaimana analisis fikih muamalah terhadap praktek pemberian imbalan penjualan sapi kurban di Desa Kubangsari Kota Tasikmalaya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi. Mekanisme praktek pemberian imbalan penjualan sapi kurban terhadap pihak ketiga di Desa Kubangsari Kota Tasikmalaya itu sendiri yaitu dengan cara seorang makelar mencarikan pembeli untuk pemilik hewan ternak, setelah hewan ternak tersebut laku terjual maka makelar akan mendapatkan upah dari hasil penjualan hewan ternak tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu Transaksi penjualan sapi kurban di Desa Kubangsari ini termasuk ke dalam akad ju'alah, yaitu dalam pemberian imbalannya dilakukan di akhir saat pekerjaan tersebut sudah selesai dilakukan

**Kata Kunci:** Akad Ju'alah, Praktik Upah, Fikih Muamalah

### Abstark

*The ju'alah contract is a commission given to someone for something they do. Literally, ju'alah refers to something assigned to another person to do, or a command given to someone to be carried out or performed. This study aims to answer the main questions, namely: What is the theory of ju'alah contract in Islamic commercial law (fiqh mu'amalah)? How is the practice of providing rewards for the sale of sacrificial cattle involving a third party in Kubangsari Village, Tasikmalaya City? What is the analysis of fiqh mu'amalah regarding the practice of providing rewards for the sale of sacrificial cattle in Kubangsari Village, Tasikmalaya City? In this study, the author uses a qualitative research method with data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The mechanism for providing rewards for the sale of sacrificial cattle involving a third party in Kubangsari Village, Tasikmalaya City, is as follows: a broker finds a buyer for the livestock owner, and after the livestock is sold, the broker will receive a commission from the sale. The results of this study indicate that the transaction for the sale of sacrificial cattle in Kubangsari Village is categorized as a ju'alah contract, where the reward is given at the end after the task is completed.*

**Keywords:** *Ju'alah contract, reward practice, fiqh mu'amalah*

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk keyakinan, moral, dan muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting dalam Islam adalah bidang muamalah. Berdasarkan kaidah ushul, hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.

Muamalah dapat dibagi menjadi dua jenis: muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit. Menurut Muhammad Yusuf Musa, pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan Tuhan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat untuk melindungi kepentingan manusia. Sedangkan menurut Idris Ahmad, muamalah dalam arti sempit adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usaha memperoleh sarana kebutuhan jasmani yang terbaik.

Dalam fikih muamalah, terdapat berbagai bentuk akad, di antaranya akad ju'alah, ijarah, hadiah, dan syirkah wujuh, yang memiliki kesamaan yaitu berupa pemberian upah. Perbedaannya terletak pada aspek waktu. Akad ju'alah tidak menetapkan jangka waktu, asalkan pekerjaan selesai, sementara akad ijarah memerlukan jangka waktu yang jelas. Hadiah tidak diikuti dengan jangka waktu, sementara syirkah wujuh lebih berkaitan dengan kerja sama di mana hasilnya dibagikan kepada kedua belah pihak.

Akad ju'alah adalah salah satu bentuk praktek muamalah yang masih banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. *Ju'alah* berarti pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai imbalan atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Istilah *ju'alah* digunakan untuk menggambarkan akad yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, seperti pemberian atau upah tertentu bagi orang yang mengembalikan barang hilang, menyelamatkan hewan yang kabur, membangun tembok, menggali sumur, mengajarkan hafalan Al-Qur'an, mengobati orang sakit, atau memenangkan lomba.

Dalam sistem jual beli, sering kali terdapat perantara yang menjual barang orang lain dengan imbalan upah atas usaha yang telah dilakukan untuk mendapatkan harga yang sesuai. Praktik ini banyak ditemui menjelang Idul Adha, karena banyak orang yang memiliki sapi dan ingin menjualnya, biasanya dengan bantuan makelar atau perantara.

Menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha adalah ibadah utama yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berkurban adalah sunnah kifayah, yang berarti jika salah satu anggota keluarga telah melaksanakan kurban, maka kewajiban tersebut sudah terpenuhi untuk keluarga tersebut, kecuali jika ada nazar.

Praktik jual beli sapi untuk kurban biasanya meningkat menjelang Idul Adha. Banyak pemilik sapi yang meminta orang lain untuk menjualkan sapinya. Hal ini dikenal dengan istilah *samsarah* atau makelar. Salah satu contoh yang terjadi di Desa Kubangsari, Kota Tasikmalaya, adalah seorang pemilik sapi yang ingin menjual sapinya namun tidak dapat melakukannya sendiri. Oleh karena itu, pemilik sapi tersebut meminta orang lain untuk menjualkan sapinya dengan perjanjian bahwa jika

sapi tersebut terjual, maka penjualnya akan mendapatkan imbalan.

Namun, dalam praktiknya, pemberian imbalan dari penjualan sapi di Desa Kubangsari ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam fikih muamalah serta pandangan penulis sendiri. Permasalahan yang muncul adalah bahwa besaran imbalan yang akan diberikan oleh pemilik sapi tidak ditentukan pada awal perjanjian, dan waktu pemberian imbalan juga tidak dijelaskan. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam perjanjian jual beli sapi tersebut.

## METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis praktik pemberian imbalan dalam penjualan sapi kurban yang melibatkan pihak ketiga di Desa Kubangsari, Kota Tasikmalaya. Metode kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran mendalam tentang fenomena sosial yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan teori akad *ju'alah* dalam fikih muamalah dan penerapannya dalam konteks masyarakat setempat. Peneliti mengumpulkan data melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Wawancara dilakukan dengan para pemilik sapi, makelar, dan pihak terkait lainnya untuk memahami secara langsung praktek penjualan sapi kurban dan penerapan akad *ju'alah* dalam transaksi tersebut. Teknik observasi digunakan untuk mengamati langsung kegiatan jual beli sapi di lapangan, yang memberikan pemahaman lebih tentang dinamika transaksi dan keterlibatan pihak ketiga. Dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, seperti catatan atau bukti transaksi yang relevan dengan penelitian.

Proses penelitian ini melibatkan pengumpulan data secara sistematis dan analisis mendalam terhadap informasi yang diperoleh. Hasil dari penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teori fikih muamalah, khususnya yang berkaitan dengan akad *ju'alah*, untuk melihat kesesuaian antara praktik di lapangan dan prinsip-prinsip syariat Islam. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah transaksi penjualan sapi kurban di Desa Kubangsari, Kota Tasikmalaya, sudah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah terkait pemberian imbalan yang dilakukan pada akhir transaksi setelah pekerjaan selesai. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan akad *ju'alah* dalam konteks muamalah modern.

## HASIL PENELITIAN

### Teori Akad *Ju'alah* dalam Fikih Muamalah

Akad *ju'alah* dapat diartikan sebagai sebuah kesepakatan di mana seseorang menawarkan pekerjaan yang belum tentu selesai, dengan janji pemberian upah atau komisi bagi yang mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Secara bahasa, *ju'alah* berarti memberi imbalan atau (*ja'l*) kepada seseorang yang berhasil menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang diberikan. Contoh pekerjaan yang dapat diberikan imbalan melalui akad *ju'alah* adalah mencari hewan yang hilang, menemukan budak yang kabur, atau pekerjaan lainnya yang mendapatkan upah setelah hasilnya tercapai.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju'alah* adalah kesepakatan

mengenai upah tertentu yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua sebagai imbalan atas suatu tugas atau jasa yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.

Para fuqaha umumnya berpendapat bahwa akad ju'alah diperbolehkan (jaiz), termasuk mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Namun, mazhab Hanafi dan Zhahiri tidak memperbolehkan akad ju'alah dalam muamalah, karena dianggap mengandung unsur gharar (ketidakpastian), terutama terkait dengan waktu pelaksanaan dan cara penyelesaian pekerjaan.

### **Perbedaan Ju'alah dan Ijarah**

Ibnu Qudamah dalam mazhab Hambali menjelaskan bahwa meskipun ju'alah berupa upah atau hadiah, ada lima aspek yang membedakan akad ju'alah dengan ijarah (transaksi upah):

1. **Pemberian Upah Berdasarkan Keberhasilan**

Dalam ju'alah, pemberian upah hanya diberikan jika pekerjaan berhasil diselesaikan sesuai yang disepakati. Sementara dalam ijarah, upah diberikan meskipun pekerjaan belum selesai, dan bisa ditentukan sebelumnya sesuai dengan waktu (harian, mingguan, atau bulanan).

2. **Gharar dalam Ju'alah**

Ju'alah mengandung unsur gharar, yaitu ketidakpastian mengenai tenggat waktu dan cara penyelesaian pekerjaan. Dalam ijarah, semua hal tersebut lebih jelas dan terukur.

3. **Pemberian Imbalan Sebelum Pelaksanaan**

Dalam ju'alah, pemberian imbalan tidak diperbolehkan sebelum pekerjaan dilaksanakan. Sedangkan dalam ijarah, imbalan bisa diberikan terlebih dahulu, baik sebagian maupun seluruhnya.

4. **Sifat Sukarela dalam Ju'alah**

Pekerjaan dalam ju'alah dilakukan dengan sukarela, sehingga pihak yang memberikan pekerjaan dapat membatalkan kesepakatan selama pekerjaan belum dimulai. Sedangkan dalam ijarah, terdapat ikatan hukum yang lebih kuat antara kedua belah pihak.

5. **Objek yang Dbolehkan**

Mazhab Maliki mengizinkan objek yang sah dalam akad ju'alah untuk digunakan dalam ijarah. Namun, tidak semua objek ijarah bisa diterima dalam ju'alah. Contohnya, menambang sumur untuk mencari air dapat menjadi objek ijarah, namun tidak untuk ju'alah.

### **Praktek Pemberian Imbalan dalam Penjualan Sapi Kurban yang Melibatkan Pihak Ketiga di Desa Kubangsari, Kota Tasikmalaya**

Dalam kehidupan sosial yang berkembang di era globalisasi, keahlian manusia dalam mengelola teknologi dan sumber daya menjadi penting, termasuk dalam bidang perdagangan. Salah satu bentuk transaksi yang umum terjadi adalah jual beli, di mana makelar (perantara) berperan penting dalam memudahkan transaksi tersebut. Namun, seiring berkembangnya profesi makelar, muncul kesalahpahaman terkait peranannya dalam hukum Islam, khususnya dalam praktek penjualan sapi

kurban di Desa Kubangsari, Kota Tasikmalaya.

### **Proses Transaksi di Desa Kubangsari**

Praktek penjualan sapi kurban di Desa Kubangsari, Kota Tasikmalaya biasanya melibatkan seorang makelar yang membantu pemilik sapi dalam menjual ternaknya. Proses ini melibatkan empat tahapan utama:

1. Perjanjian Sewa Layanan Perantara  
Pemilik sapi yang ingin menjual ternaknya akan berkomunikasi dengan makelar dan memberi tahu harga serta kualitas sapi yang akan dijual. Pembeli juga bisa memberikan kriteria tertentu, seperti jenis sapi yang diinginkan.
2. Proses Makelar Mencari Pembeli  
Setelah menerima instruksi dari pemilik sapi, makelar akan mencari pembeli sesuai dengan kriteria yang diberikan. Makelar berperan aktif dalam menawarkan ternak yang sesuai dengan permintaan pembeli.
3. Pertemuan Penjual dan Pembeli  
Setelah pembeli ditemukan, makelar akan mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pada tahap ini, harga sapi akan disesuaikan dengan kualitas sapi yang dijual. Jika terjadi kesepakatan, transaksi dapat dilanjutkan ke tahap pembayaran.
4. Penyelesaian dan Pemberian Upah  
Setelah transaksi selesai dan sapi terjual, makelar berhak menerima imbalan berupa komisi atau upah berdasarkan kesepakatan awal. Jika makelar gagal menemukan pembeli, maka ia tidak berhak menerima upah meskipun telah bekerja keras.

### **Analisis Fikih Muamalah terhadap Praktek Pemberian Imbalan**

Dalam perspektif fikih muamalah, praktek makelar dalam penjualan sapi kurban di Desa Kubangsari dapat dibolehkan jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Islam. Salah satu prinsip utama dalam muamalah adalah kejelasan dalam transaksi, yang mencakup hal-hal seperti harga, jenis barang, dan waktu pelaksanaan. Jika terdapat ketidakjelasan atau kecurangan dalam transaksi, maka akad tersebut bisa dianggap tidak sah.

Di dalam praktik yang terjadi di Desa Kubangsari, kesepakatan antara pemilik sapi dan makelar umumnya dilakukan secara lisan, tanpa ada perjanjian tertulis yang jelas mengenai besaran imbalan yang akan diberikan kepada makelar. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip kejelasan dalam fikih muamalah. Oleh karena itu, penting untuk menyepakati secara jelas besaran imbalan yang akan diberikan agar tidak ada keraguan atau perselisihan di kemudian hari.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa akad ju'alah merupakan kesepakatan untuk memberikan imbalan tertentu antara pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Terkait dengan kegiatan yang

melibatkan ju'alah, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, harus ada unsur *ja'il*, yaitu pihak yang memberi tugas kepada pihak lain. Kedua, orang yang terlibat dalam akad ju'alah adalah pihak yang aktif melaksanakan tugas. Ketiga, objek dari ju'alah harus berupa perbuatan yang halal. Keempat, upah atau imbalan yang diberikan harus berupa materi atau jasa. Kelima, akad dalam ju'alah tidak diharuskan memiliki lafadz tertentu.

Selain itu, dalam praktek penjualan sapi kurban yang melibatkan pihak ketiga di Desa Kubangsari, Kota Tasikmalaya, perjanjian yang terjadi hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Hal ini menyebabkan perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Selain itu, perjanjian tersebut juga tidak jelas mengenai besaran imbalan yang harus diberikan, dan tidak ada ketentuan yang pasti mengenai waktu pemberian imbalan. Akibatnya, terjadi keterlambatan dalam pemberian imbalan kepada perantara yang menjual sapi tersebut.

Transaksi penjualan sapi kurban di Desa Kubangsari ini termasuk dalam kategori akad ju'alah, di mana pemberian imbalan dilakukan setelah pekerjaan selesai dilakukan. Namun, dalam perjanjian yang terjadi, tidak semua rukun dan syarat dari akad ju'alah terpenuhi, terutama terkait dengan ketidakjelasan mengenai nilai imbalan yang akan diberikan. Hal ini menyebabkan kerugian bagi perantara karena adanya keterlambatan dalam pemberian imbalan setelah transaksi selesai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. (2017). Fikih Muamalah Maliyah. In A. Anna (Ed.), PT Refika Aditama.
- Nawawi, I. (2012). Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Ghalia Indonesia.
- Hafidhuddin, D. (2004). Zakat dalam Perekonomian Modern. Gema Insani.
- Noor, J. (2017). Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah. KENCANA.
- Timotius, K. H. (2017). Pengantar Metodologi Penelitian. Andi.
- Prastowo, A. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Ar-Ruzz Media.
- Karim, H. (1993). Fiqh Muamalah. Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2012). Fiqh Ekonomi Syariah. Kencana Pustaka Spirit.
- Ghazaly, A. R. (2018). Fiqh Muamalat. Prenadamedia Group.
- Indriyani, & Yunus, M. (2021). Analisis akad jual-beli kain gulungan dalam penggunaan hak khiyar menurut fikih muamalah. Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 68-77.